

## PENETAPAN- KETUA PPK

2020

Kpt 04/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Menyatakan bahwa ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang pisau perlu menetapkan Keputusan tentang pengangkatan dan penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Pulang pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2020.  
- Lamp: 1 hal.